



**PUTUSAN**

Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Aksal Alias Isal Bin Aziz**
2. Tempat lahir : Kayumalue
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ndetengisi, Kel.Kayumalue Ngapa, Kec.Palu Utara, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Aksal Alias Isal Bin Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa menghadap didampingi didampingi Penasihat Hukumnya, Helmy, Sh., dan Andirwan, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah nomor: 437/Pid.Sus/2021/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. AKSAL alias ISAL BIN AZIZ terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram,"*. sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. AKSAL alias ISAL BIN AZIZ berupa pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 40,83 gram (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat Brutto 40,70 gram), 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 210 warna abu-abu dengan No. Sim Card 0821-9126-6212

## DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKSAL alias ISAL bin AZIZ pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 15.40 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di halaman ALFAMIDI, Kel.Panau, Kec.Tawaeli, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dari RIKI (DPO) dengan harga Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta rupiah) dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Bahwa saksi AMIRUDIN, saksi RASYID YULIANTO, saksi MUSRAJAP yang merupakan Anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim yang mendapat informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu, sehingga melakukan penyelidikan.

Bahwa saat melakukan penyelidikan, saksi Amirudin bersama tim merasa curiga atas kegiatan terdakwa di Kel.Panau, Kec.Tawaeli, Kota Palu dan mendapatkan terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika dengan berat bruto seluruhnya 40,83 (Empat Puluh koma Delapan Tiga) gram selain itu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 210 warna abu-abu dengan No Sim Card 082191266212.

Setelah terdakwa diamankan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut.

Setelah itu terdakwa diambil urin dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU sesuai dengan sesuai dengan Laporan Analisis NO: R-PP.01.01.25A.25A5.05.21.1013, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Iis Febriyani, S.Farm,Apt.M.Sc. Plt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "*Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.*"

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKSAL alias ISAL bin AZIZ pada pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut, "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) paket sedang.

Bahwa saksi AMIRUDIN, saksi RASYID YULIANTO, saksi MUSRAJAP yang merupakan Anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim yang mendapat informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu, sehingga melakukan penyelidikan.

Bahwa saat melakukan penyelidikan, saksi Amirudin bersama tim merasa curiga atas kegiatan terdakwa di Kel.Panau, Kec.Tawaeli, Kota Palu dan mendapatkan terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika dengan berat bruto seluruhnya 40,83 (Empat Puluh koma Delapan Tiga) gram selain itu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 210 warna abu-abu dengan No Sim Card 082191266212.

Setelah terdakwa diamankan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut.

Setelah itu terdakwa diambil urin dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU sesuai dengan sesuai dengan Laporan Analisis NO: R-PP.01.01.25A.25A5.05.21.1013, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh lis Febriyani, S.Farm,Apt.M.Sc. Plt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "*Hasil Pengujian **Positif** Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.*

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL yaitu Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sekitar jam 15.40 wita di Halaman Alfamidi Kel. Panau Kec. Tawaili Kota Palu;
  - Bahwa Terdakaw ditangkap karena melakukan serah terima Narkotika jenis Shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL saya bersama rekan-rekan saksi dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulteng antara lain yaitu saksi sendiri KOMPOL ARDY PERMADY Sik, AIPDA SUPANDI NASIR, SH, AIPDA JOHAR MOIDADI, SH, BRIPKA SYAMSUL BACHRI, BRIPKA ANDRI AKHSAN, BRIGADIR MIRWANTO TOOLINGO, BRIPTU PRIANDONO, BRIPTU MOH RIPADIL, SH, BRIPTU RASYID YULIANTO dan BRIPTU IRWAN;
  - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL kami menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang;
  - Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL akan melakukan transaksi Narkotika jenis yang diduga shabu-shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sekitar jam 15.40 wita di Halaman Alfamidi Kel. Panau Kec. Tawaili Kota Palu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL dan disaksikan oleh Lk. MUSRAJAP selaku karyawan Alfamidi saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu didalam saku baju sebelah kiri terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL;
  - Bahwa saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa selain 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut saksi juga menyita barang milik terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISAL berupa 1 (satu) unit Handphond merk Nokia type 210 warna abu-abu dengan nomor sim card 082191266212;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut diperoleh dari Lk. RIKI yang tinggal di Kayumalue;
- Bahwa saksi bersama Tim mencari lelaki yang bernama Riki namun tidak berhasil menemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai, ataupun menjual shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Rasyid Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL yaitu Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sekitar jam 15.40 wita di Halaman Alfamidi Kel. Panau Kec. Tawaili Kota Palu;
- Bahwa Terdakaw ditangkap karena melakukan serah terima Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL saya bersama rekan-rekan saksi dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulteng antara lain yaitu saksi sendiri KOMPOL ARDY PERMADY Sik, AIPDA SUPANDI NASIR, SH, AIPDA JOHAR MOIDADI, SH, BRIPKA SYAMSUL BACHRI, BRIPKA ANDRI AKHSAN, BRIGADIR MIRWANTO TOOLINGO, BRIPTU PRIANDONO, BRIPTU MOH RIPADIL, SH, BRIPTU AMIRUDDIN;
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pengeledahan terhadap terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL kami menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL akan melakukan transaksi Narkotika jenis yang diduga shabu-shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sekitar jam 15.40 wita di Halaman Alfamidi Kel. Panau Kec. Tawaili Kota Palu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL dan disaksikan oleh Lk. MUSRAJAP selaku karyawan Alfamidi saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu didalam saku baju sebelah kiri terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut saksi juga menyita barang milik terdakwa MOH. AKSAL Bin AZIZ Alias ISAL berupa 1 (satu) unit Handphond merk Nokia type 210 warna abu-abu dengan nomor sim card 082191266212;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut diperoleh dari Lk. RIKI yang tinggal di Kayumalue;
- Bahwa saksi bersama Tim mencari lelaki yang bernama Riki namun tidak berhasil menemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai, ataupun menjual shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sekitar jam 15.40 wita di Halaman Alfamidi Kel. Panau Kec. Tawaili Kota Palu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sekitar jam 15.40 wita, Terdakwa sedang membawa 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu untuk transaksi di Kel. Panau Kec. Tawaili Kota Palu tepatnya di Halaman Alfamidi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang belakangan terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu didalam saku baju sebelah kiri terdakwa dan saat petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu petugas kepolisian juga menyita barang bukti lainnya milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphond merk Nokia type 210 warna abu-abu dengan nomor sim card 082191266212;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Lelaki RIKI;
- Bahwa hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Lelaki Riki via telepon dengan mengatakan "Ada bahanmu" dan dijawab lelaki Riki "iya, ada", lalu Terdakwa ke rumah lelaki Riki dan sampai disana Terdakwa berkata kepada lelaki Riki mengatakan "saya antar bahanmu" dan lelaki Riki menjawab "iya";
- Bahwa kemudian lelaki Riki menyerahkan 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa langsung mengantar ke seseorang di halaman Alfamidi Kelurahan Panau Kecamatan Tawaili, namun belum sempat menyerahkan, Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu mengantar shabu-shabu;
- Bahwa lelaki Riki akan memberikan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa jika terdakwa selesai mengantar shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan lelaki Riki kepada Terdakwa, harga shabu-shabu tersebut adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa lelaki Riki adalah teman Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghubungi lelaki Riki menggunakan handphone terdakwa (Nokia type 210 warna abu-abu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menjual shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 40,83 gram (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat Brutto 40,70 gram);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 210 warna abu-abu dengan No. Sim Card 0821-9126-6212;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sekitar jam 15.40 wita di Halaman Alfamidi Kel. Panau Kec. Tawaili Kota Palu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sekitar jam 15.40 wita, Terdakwa sedang membawa 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu untuk transaksi di Kel. Panau Kec. Tawaili Kota Palu tepatnya di Halaman Alfamidi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang belakangan terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, Bahwa petugas kepolisian mendapatkan 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu didalam saku baju sebelah kiri terdakwa dan saat petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar, selain 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu petugas kepolisian juga menyita barang bukti lainnya milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphond merk Nokia type 210 warna abu-abu dengan nomor sim card 082191266212;
- Bahwa benar, terdakwa memperoleh 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Lelaki RIKI;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Lelaki Riki via telepon dengan mengatakan "Ada bahanmu" dan dijawab lelaki Riki "iya, ada", lalu Terdakwa ke rumah lelaki Riki dan sampai disana Terdakwa berkata kepada lelaki Riki mengatakan "saya antar bahanmu" dan lelaki Riki menjawab "iya";
- Bahwa benar, kemudian lelaki Riki menyerahkan 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa langsung mengantar ke seseorang di halaman Alfamidi Kelurahan Panau Kecamatan Tawaili, namun belum sempat menyerahkan, Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa benar, lelaki Riki akan memberikan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa jika terdakwa selesai mengantar shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar, dari pengakuan lelaki Riki kepada Terdakwa, harga shabu-shabu tersebut adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menghubungi lelaki Riki menggunakan handphone terdakwa (Nokia type 210 warna abu-abu);
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menjual shabu-shabu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yakni Dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

## A.d.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa didepan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Muhammad Aksal Alias Isal Bin Aziz sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama Muhammad Aksal Alias Isal Bin Aziz, sehingga jelaslah sudah bahwa "setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Muhammad Aksal Alias Isal Bin Aziz yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa Muhammad Aksal Alias Isal Bin Aziz dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## A.d.2. Unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*". *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Bahwa Hazewinkel-Suringa berpendapat "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. dan Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Pengakuan Terdakwa, Surat, Petunjuk serta adanya Barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum yakni : bahwa Terdakwa Muhammad Aksal Alias Isal Bin Aziz bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa Muhammad Aksal Alias Isal Bin Aziz bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**A.d.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,"**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terbukti maka unsur ini patut dipandang telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sekitar jam 15.40 wita di Halaman Alfamidi Kel. Panau Kec. Tawaili Kota Palu, dimana saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang didalam saku baju sebelah kiri

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saat petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa, terdakwa memperoleh 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Lelaki RIKI, dimana pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Lelaki Riki via telepon dengan mengatakan "Ada bahanmu" dan dijawab lelaki Riki "iya, ada", lalu Terdakwa ke rumah lelaki Riki dan sampai disana Terdakwa berkata kepada lelaki Riki mengatakan "saya antar bahanmu" dan lelaki Riki menjawab "iya";

Menimbang, bahwa lelaki Riki kemudian menyerahkan 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya dan langsung mengantar ke seseorang di halaman Alfamidi Kelurahan Panau Kecamatan Tawaili, namun belum sempat menyerahkan, Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa lelaki Riki akan memberikan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa jika terdakwa selesai mengantar shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.05.21.1015b dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Palu, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina. Metamfetamina adalah zat yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**.

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri terdakwa, untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 40,83 gram (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat Brutto 40,70 gram) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 210 warna abu-abu dengan No. Sim Card 0821-9126-6212, oleh karena dipakai dalam tindak pidana aquo maka patut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) :

#### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya);
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

#### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aksal Alias Isal Bin Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Aksal Alias Isal Bin Aziz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 40,83 gram (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat Brutto 40,70 gram);
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 210 warna abu-abu dengan No. Sim Card 0821-9126-6212;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Nur Sricahyawijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Suhendra Saputra, S.H., M.H**

**Lilik Sugihartono, S.H.**

**Allannis Cendana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhlis, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Pal